



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
AL-MUHAJIRIN KOTA DENPASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Al-Muhajirin Kota Denpasar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
 9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL-MUHAJIRIN KOTA DENPASAR
KESATU	:	Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Denpasar

Pada tanggal

25 Februari 2021 ✓

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,



KOMANG SRI MARHENY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
AL-MUHAJIRIN KOTA DENPASAR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MA AL-MUHAJIRIN
2	Nomor Statistik Madrasah	131251710003
3	Alamat Madrasah	Jl. Taman Pancing Desa/Kelurahan Kapaon Kecamatan Denpasar Selatan Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Masjid Al-Muhajirin Denpasar
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 09 Tahun 2009, Tanggal 29 April 2009
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : AHU.2909.AH.01.04 Tahun 2010 Tanggal 19 Juli 2010

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI, ✓



[Handwritten signature]

KOMANG SRI MARHENI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : B-20/Kw.18.3/1/PP.00/02/2021

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA AL-MUHAJIRIN
Alamat : JL.Taman Pancing
Desa/Kelurahan : Kapaon
Kecamatan : Denpasar Selatan
Kabupaten/Kota : Denpasar
Provinsi : Bali
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Masjid Al-Muhajirin
Denpasar
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor : 09 Tahun 2009, Tanggal 29
April 2009
Pengesahan Akte Notaris : Nomor : AHU.2909.AH.01.04 Tahun
2010 Tanggal 19 Juli 2010
Berdiri Sejak : 02 Mei 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	5	1	7	1	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Denpasar, 26 Februari 2021

a.n. **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

KOMANG SRI MARHENI ♀